

ABSTRAK

DESKRIPSI PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA RAKYAT BANK RAKYAT INDONESIA KEPADA USAHA MIKRO KECIL dan MENENGAH (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Unit Way Halim)

Oleh

HOKKOP DEDY COY NABABAN

UMKM membutuhkan dana dalam menjalankan kegiatan usahanya namun ketersediaan modal yang tidak mencukupi. UMKM melakukan penambahan dana tujuannya adalah untuk pengembangan usahanya. Modal UMKM berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu lembaga perbankan yang membantu UMKM dalam memenuhi ketersediaan modal. Hal ini menjadi dasar terjadinya perjanjian kredit antara Bank Rakyat Indonesia dengan UMKM. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat antara Bank Rakyat Indonesia dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif terapan. Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah adalah normatif terapan, untuk itu data yang digunakan berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan, studi kepustakaan dan studi dokumen. Pengelolaan data umumnya dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Analisis data dilakukan secara analisis kualitatif, komprehensif dan lengkap.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam pelaksanaan pemberian kredit yang dilakukan antara Bank Rakyat Indonesia dengan UMKM harus memenuhi syarat dan prosedur yang telah ditentukan oleh Bank Rakyat Indonesia. UMKM sebagai penerima kredit harus memenuhi syarat yang lazim sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank Rakyat Indonesia. Prosedur pemberian KUR antara Bank Rakyat Indonesia dengan UMKM melalui beberapa tahapan yaitu tahap permohonan, tahap analisis, tahap rekomendasi, tahap pemberian persetujuan, tahap pengikatan dan yang terakhir adalah tahap pencairan kredit.

Bank Rakyat Indonesia mempunyai hak membuat klausul-klausul yang pada umumnya cenderung melindungi Bank Rakyat Indonesia, sehingga ketentuan yang mengatur kepentingan bank lebih diutamakan, sedangkan kewajiban utama Bank Rakyat Indonesia adalah menyediakan dana kredit selama jangka waktu yang telah ditentukan, dengan berbagai syarat dan ketentuan yang berlaku. UMKM mempunyai hak pokok untuk menerima jumlah kredit sesuai dengan perjanjian kredit tersebut dan juga mempunyai hak untuk menerima pemberitahuan mengenai suku bunga kredit, sedangkan kewajiban utama UMKM adalah melunasi hutangnya. Bentuk wanprestasi dari perjanjian kredit dapat berupa wanprestasi pembayaran pokok kredit dan bunga, wanprestasi terhadap penggunaan kredit, dan wanprestasi terhadap agunan, dalam hal ini terjadi wanprestasi penyelesaian pada UMKM yaitu lebih mengutamakan menggunakan penyelesaian melalui administrasi perkreditan berupa tindakan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*.

Kata Kunci: *Bank, UMKM, Perjanjian Kredit, Wanprestasi*